



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 109 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan. ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Penyusun Program.
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari:
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
 2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (2) Bagan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Bagian Kesatu

Kepala. ...

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun konsep sasaran, rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, serta pelaksanaan operasional dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. mengarahkan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk implementasi kebijaksanaan teknis dan program dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 - e. mengarahkan dan melaporkan hasil penyusunan, pengarah, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia dan melaporkan kegiatan umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan operasional koordinasi, penyusunan rencana kerja, program dan anggaran serta penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. membagi tugas administrasi tata laksana yang meliputi perencanaan program, ketatausahaan, organisasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, arsip dan hubungan masyarakat serta dokumentasi;
 - c. mengatur dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelola barang milik daerah/kekayaan negara;
 - d. mengarahkan dan melaporkan hasil penyelenggaraan tugas Sekretaris;
 - e. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. memberi petunjuk penegakan disiplin, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan Aparatur Sipil Negara serta pengelola urusan rumah tangga;
- b. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta memberikan petunjuk tata laksana pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. mendistribusikan tugas dan membimbing tata laksana petunjuk pengelolaan arsip persuratan;
- d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. mengevaluasi kinerja bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. memberikan petunjuk dan membimbing pengelolaan urusan pembukuan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pajak, pencairan anggaran dan penyusunan laporan keuangan;
- b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- c. mengevaluasi kinerja bawahan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, laporan kinerja program dan kegiatan;
- b. memberikan petunjuk dan membimbing tata laksana monitoring, evaluasi serta dokumentasi pelaksanaan program anggaran;
- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- d. mengevaluasi kinerja bawahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Paragraf. ...

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 9

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas mengatur dan mengevaluasi penyiapan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan serta melaporkan hasil kegiatan Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengatur dan merencanakan operasional berdasarkan teknik pengumpulan data, analisis, rencana umum dan rencana strategis serta rencana kerja di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. mengatur dan membagi tugas koordinasi pengembangan, pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, cinta tanah air dan karakter bangsa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan revitalisasi, aktualisasi pendidikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi wawasan kebangsaan serta sejarah kebangsaan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. mengatur dan merencanakan operasional serta melaporkan peningkatan penanaman kecintaan terhadap nasionalisme, bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, identitas dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagai wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - f. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 10

Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan membimbing kegiatan pengkoordinasian pemantapan penguatan ketahanan ideologi negara;
- b. memberi petunjuk peningkatan pendidikan dan membimbing penanganan dampak perkembangan ideologi serta perubahan lingkungan global regional terhadap kehidupan nasional;
- c. merencanakan kegiatan peningkatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembinaan kesadaran semangat jiwa nasionalisme serta membina pembauran kebangsaan;
- d. membuat...

- d. membuat laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e. mengevaluasi kinerja bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Pasal 11

Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas :

- a. mendistribusikan bahan keterangan informasi dan pemetaan serta membimbing penguatan ketahanan sebagai karakter bangsa;
- b. merencanakan kegiatan dan mendistribusikan tugas serta membuat laporan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. merencanakan kegiatan dan membimbing serta membuat laporan penanaman pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah bangsa dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan;
- d. membuat laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
- e. mengevaluasi kinerja bawahan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Politik Dalam Negeri

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas mengatur dan mengevaluasi urusan kebijakan, pembinaan, pengawasan pengembangan partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta Lembaga Perwakilan Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. merencanakan operasional pengumpulan data dan pemetaan situasi kondisi serta unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. mengatur dan melaporkan peningkatan pemahaman dan pendidikan mengenai etika dan budaya demokrasi politik yang berdasarkan pancasila di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. mengevaluasi pengumpulan data dan informasi partai politik di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. merencanakan operasional dan mengatur serta melaporkan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, sebagai badan hukum di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

f. menyelia...

- f. menyelia dan melaporkan bantuan keuangan yang diberikan ke partai politik;
- g. melaporkan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- h. pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- i. mengevaluasi kinerja bawahan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik

Pasal 13

Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas:

- a. membuat laporan keterangan informasi dan pemetaan situasi kondisi serta unsur-unsur yang mempengaruhi politik;
- b. merencanakan kegiatan, membimbing dan membuat laporan pembinaan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila serta etika budaya politik;
- c. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
- d. mengevaluasi kinerja bawahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum

Pasal 14

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum mempunyai tugas :

- a. membuat laporan data dan informasi partai politik;
- b. merencanakan, membimbing dan membuat laporan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik dan verifikasi keberadaan serta bantuan keuangan Partai Politik;
- c. merencanakan, membimbing dan membuat laporan fasilitasi dinamika komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- d. mengevaluasi dan membuat melaporkan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serta perkembangan politik dalam negeri;
- e. membuat laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
- f. mengevaluasi kinerja bawahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian...

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi
Kemasyarakatan

Paragraf 1

Kepala Bidang

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengatur dan mengevaluasi pemetaan, pemantau, pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi sosial budaya serta partisipasi Organisasi Kemasyarakatan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaporkan informasi dan pemetaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama;
 - b. melaporkan hasil monitoring, evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - c. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - d. merencanakan dan melaporkan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
 - e. merencanakan, mengatur dan melaporkan fasilitasi perubahan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - g. merencanakan, mengatur dan melaporkan fasilitasi pelestarian bahasa daerah, lagu kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa, dan keragaman budaya bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - h. merencanakan dan mengatur pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di pelestarian nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - i. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya

Pasal. ...

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- a. membuat laporan informasi dan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- b. membimbing pelaksana monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup sumber daya alam, ekonomi makro dan mikro;
- c. merencanakan dan membimbing kegiatan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. membuat laporan monitoring, dan evaluasi komunikasi sosial, kerawanan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- e. merencanakan kegiatan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan bangsa serta pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- f. merencanakan kegiatan fasilitasi pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya;
- h. mengevaluasi kinerja bawahan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 17

Kepala Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. membuat laporan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
- b. merencanakan kegiatan fasilitasi komunikasi organisasi kemasyarakatan;
- c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi organisasi Kemasyarakatan yang berdampak pada stabilitas keamanan pemerintahan dalam negeri;
- d. memberikan petunjuk pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;
- e. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- f. mengevaluasi kinerja bawahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Paragraf 1

Kepala. ...

Kepala Bidang

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun konsep, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan penanganan konflik serta peningkatan kewaspadaan nasional di daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengevaluasi dan melaporkan informasi pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara antar daerah serta keberadaan dan aktivitas orang asing;
 - b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan data deteksi dini, informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. menyusun konsep sasaran dari penyeleksian, analisis, evaluasi dan pengintergrasian data informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - f. menyelenggarakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat, antar perbatasan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - g. menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pemantauan, pelaksanaan penelitian orang asing di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - h. menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - i. mengevaluasi kinerja bawahan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 19

Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. membuat laporan informasi penanganan konflik;
- b. membuat laporan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri dan pemetaan konflik;
- c. memberi petunjuk koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat laporan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik;
- e. mengevaluasi kinerja bawahan;

f. pelaksanaan. ...

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas :

- a. membuat laporan informasi dan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dari dampak teknologi serta keberadaan orang asing;
- b. membuat laporan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang intelijen;
- c. memberi petunjuk deteksi dini, pengolahan data dan informasi serta analisis penginterpretasian mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis;
- d. merencanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat;
- e. membimbing pemantauan dan evaluasi pengamanan terhadap orang asing;
- f. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis;
- g. mengevaluasi kinerja bawahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Pada unit kerja dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

(3) Jumlah. ...

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kedelapan

Tim Teknis

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk Tim Teknis
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah yang terkait dengan kegiatan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 24

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada satuan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 27

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal. ...

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 09 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016
NOMOR 109

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 109 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR